

SOP

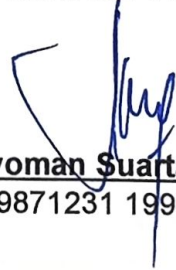
PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK

NO	JUKNIS	PROSEDUR PELAKSANAAN
1	Pertanian Organik	SOP (<i>Standar Operasional Prosedur</i>) pertanian organik adalah serangkaian langkah terperinci yang digunakan untuk membudidayakan tanaman secara organik, yaitu tanpa penggunaan bahan kimia sintesis seperti pupuk dan pestisida. SOP ini bertujuan untuk memastikan bahwa pertanian organik dilakukan dengan cara yang benar, efektif, dan berkelanjutan, serta menjaga kesehatan tanah, tanaman, dan lingkungan. Langkah-langkah Umum dalam SOP Pertanian Organik: 1. Persiapan Lahan: a. Membersihkan lahan dari gulma, batu, dan sisa tanaman lain. b. Pengolahan tanah dengan cangkul atau traktor, biasanya dengan kedalaman sekitar 30 cm. c. Meratakan dan menggemburkan tanah. d. Membuat bedengan atau guludan, terutama pada lahan miring. 2. Pemupukan: a. Menggunakan pupuk organik seperti pupuk kompos, pupuk kandang, atau pupuk hijau. b. Pemupukan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan tanaman. 3. Penanaman: a. Memilih benih unggul yang berkualitas dan tahan terhadap hama penyakit. b. Menanam dengan jarak tanam yang sesuai dengan jenis tanaman.

		4. Pengendalian Hama dan Penyakit: a. Menggunakan metode pengendalian hayati seperti penggunaan musuh alami hama, tanaman perangkap, atau pestisida nabati. b. Menghindari penggunaan pestisida kimia sintetis. 5. Pengairan: a. Memastikan ketersediaan air yang cukup untuk tanaman. b. Menggunakan sistem pengairan yang efisien, seperti irigasi tetes atau irigasi parit. 6. Panen dan Pasca Panen: a. Memanen tanaman pada waktu yang tepat sesuai dengan umur dan karakteristiknya. b. Melakukan penanganan pasca panen yang baik untuk menjaga kualitas hasil panen. 7. Pengolahan Tanah Lanjutan: a. Setelah panen, lahan diolah kembali untuk mempersiapkan penanaman selanjutnya. b. Rotasi tanaman dilakukan untuk menjaga kesuburan tanah dan mencegah serangan hama penyakit.
--	--	---

Bali, Desember 2024

Kepala Bidang Prioritas Pembangunan Daerah,
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali



Ir. I Nyoman Suarta, M.Si

NIP. 19871231 199403 1 098